



**PERWALIAN TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM SISTEM BIROKRASI
HUKUM PERNIKAHAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Pujon 2021)**

Agung Refa Nanda Putra¹, Samsyu Madyan², Moh Muslim³.

Email: 1agungrefanandaputra@gmail.com, 2syamsu.madyan@unisma.ac.id,
3moh.muslim@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

Abstract

The status of children in family life is very important for the future of the child. In unregistered marriages, the status of children in state law or legislation is not clear or is considered a child born out of wedlock. In this study, researchers conducted research at the Ministry of Religious Affairs (KUA) Pujon District using a qualitative method (case study). The guardianship of daughters resulting from unregistered marriages in sharia can be represented directly by their biological fathers if the unregistered marriages are in accordance with the terms and conditions. However, in state law, children born out of unmarried marriages are considered the same as children born out of wedlock, so Article 43 paragraph 1 explains that children born out of wedlock only have a civil relationship with the mother and her mother's family. However, if the father wants to become a guardian and obtain legal rights for his child, the parents must submit an isbat marriage to the religious court.

Keywords: *Unregistered Marriages, Guardianship, Constitution.*

A. Pendahuluan

Sebuah aturan-aturan dalam undang-undang yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang disebut pernikahan, salah satunya yakni pernikahan siri. Pernikahan dianggap sah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : apabila laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan pernikahan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 yakni : "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan Perkawinan dapat dinyatakan sah oleh negara apabila telah memenuhi syarat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) berbunyi : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan ayat (2) perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perwalian Anak Hasil Nikah Siri Dalam Sistem Birokrasi Hukum Pernikahan
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pujon 2021)

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, telah diberikan penjelasan umum secara akurat yang termuat dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (b) menjelaskan : “bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Departemen Agama).

Pernikahan siri di Indonesia akhir-akhir ini menjadi fenomena yang tinggi. Hampir 25% warga di Indonesia melakukan nikah secara siri atau secara adat, dengan hal tersebut berarti terdapat banyak pernikahan yang tidak tercatat di negara. Pernikahan siri sendiri menurut Zakiyah Darajat (1995) pada bukunya yang berjudul Ilmu Fiqh jilid Halaman 37 menjelaskan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum syari’at dan adat-istiadat, akan tetapi tidak diumumkan atau mengadakan acara besar dalam masyarakat pada umumnya dan juga tidak di catatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. (Darajat: 1995).

Tidak tercatatnya pernikahan siri di Lembaga Kantor urusan Agama (KUA) maka status dan penentuan perwalian anak perempuan akan menjadi masalah yang timbul di masa depan. Dalam perwalian tersebut ada perbedaan dalam syari’at dan undang-undang, apabila pernikahan siri tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya suatu pernikahan maka ayah kandung berhak menjadi wali baginya. Namun berbeda dengan undang-undang karena anak dari hasil nikah siri dianggap sebagai anak hasil di luar pernikahan oleh undang-undang. Dengan demikian untuk mendapatkan hak hukum, orang tua yang sudah melakukan pernikahan siri harus mengajukan sidang isbat ke pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan dan mendapatkan hukum untuk anak perempuannya.

Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon dan penghulu desa setempat terhadap kasus perwalian terhadap anak hasil nikah siri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya kebanyakan membahas tentang bagaimana nasab dan hak waris dari anak hasil nikah siri tersebut. Namun tidak lepas dari itu penelitian diatas juga terdapat beberapa kesamaan seperti tema yang diteliti yaitu penelitian tentang anak hasil dari pernikahan siri. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu dari objek dan lokasi yang diteliti.

Dengan demikian meskipun ada kesamaan dalam tema dengan penelitian terdahulu, tetapi objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu status dan penetapan wali terhadap anak hasil nikah siri. Adapun tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Sehingga penelitian terhadap perwalian anak hasil nikah siri masih layak untuk dilakukan penelitian lanjutan.

B. Metode

Untuk jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pola studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mencari keterangan secara faktual melalui latar belakang dari fenomena yang terjadi di masyarakat baik permasalahan yang ada di lembaga sosial, ekonomi dan politik melalui individu atau kelompok masyarakat (Prastowo, 2014: 23).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono: 2010).

Penelitian kualitatif juga mementingkan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti, semakin dalam dan semakin detail data yang didapatkan, maka semakin baik juga hasil yang didapatkan dari penelitian kualitatif ini. Dalam hal ini ada juga diperkuat teori Kriyantono yang menyatakan bahwa: "Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya" (Kriyantono: 2006).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan menetapkan suatu lokasi tertentu dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penentuan lokasi penelitian dilakukan pertimbangan pada teori substantif dengan mempelajari dan memahami fokus dan rumusan masalah peneliti. Untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan (Moloeng, 2011: 125).

Dalam penelitian tersebut, peneliti tertarik meneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon Kabupaten Malang untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Karena lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dan mempermudah mendapatkan informasi terkait bagaimana Tindakan Kepala KUA Kecamatan Pujon apabila ada kasus dengan fokus dan rumusan masalah yang sedang peneliti teliti yaitu perwalian terhadap anak hasil nikah siri.

Dalam pengumpulan data peneliti harus menjaga dan berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan objek penelitian sebagai sumber data agar data yang diperoleh didapatkan dengan sempurna. Dalam pelaksanaan penelitian sejak diizinkan melakukan penelitian, peneliti hadir untuk mengamati dan mengumpulkan data pada lokasi yang diperlukan dalam penelitian pada waktu-waktu yang telah ditentukan pada tanggal 07 Mei sampai dengan 06 Juli 2021.

Penelitian kualitatif, yang utama dalam teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Dalam prakteknya metode tersebut dapat digunakan secara bersamaan yaitu dengan melakukan wawancara disertai dengan observasi, kedua metode yang dilakukan secara bersamaan akan menciptakan hubungan yang baik antara peneliti dengan pihak yang diwawancarai (Sugiyono, 2017: 239).

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data secara sistematis setelah diperoleh melalui hasil penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh secara faktual. Dalam hal ini, analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data. Untuk menelaah/ menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2017: 246)

Menurut Miles dan Huberman dalam menganalisis data, penelitian kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan bersifat kontinyu. Aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017: 246).

- a. Reduksi data yaitu proses berfikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan, keluasan dan kedalaman pengetahuan untuk menyimpulkan hasil penelitian dengan cara melakukan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan menyederhanakan catatan- catatan tertulis di lapangan agar mempermudah peneliti menentukan data secara akurat untuk digunakan (Sugiyono, 2017: 247).
- b. Penyajian data adalah data yang diperoleh dari lapangan untuk dikembangkan menjadi teks naratif atau dalam bentuk uraian sehingga menjadi rangkaian informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian yaitu kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan setelah dilakukannya analisis dengan teori yang dikemukakan sesuai dengan rumusan masalah yang ada (Sugiyono, 2017: 252).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian kualitatif, hasil temuan penelitian dengan menggunakan analisis data yang dilakukan peneliti hanya berfokus pada proses di lapangan dengan Teknik pengumpulan data. Menganalisis suatu permasalahan dilakukan sejak merumuskan dan mendiskripsikan suatu masalah sebelum dilakukannya peninjauan lapangan secara langsung. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memaparkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian dengan hasil yang dikaitkan Bersama teori yang ada, diantaranya sebagai berikut.

1. Status Perwalian Anak Hasil Nikah Siri

Dalam kehidupan social tentu saja ada aturan-aturan dan hukum yang harus di patuhi oleh masyarakat, sebuah peraturan negara seperti undang-undang untuk menegakkan ketertiban dan keteraturan dalam lingkungan. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat seseorang ada yang tidak mengikuti peraturan resmi yang telah ditetapkan oleh negara. Tetapi juga menggunakan peraturan-peraturan yang telah dipercaya seperti aturan agama, kaidah, sopan santun, di lingkungannya, dan juga mungkin peraturan adat suku daerahnya. Peraturan-peraturan tersebut dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara juga bisa bertentangan dari negara.

Sebuah hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia tentu saja apabila kita membicarakan hukum kita juga tidak lepas dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk hukum adalah pernikahan. Pernikahan bertujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan di dunia akhirat, yang diridhai Allah SWT. (Alfa, F: 2019).

Pernikahan yang sah menurut hukum adalah pernikahan yang tercatat dalam lembaga Kementerian Urusan Agama (KUA) apabila islam dan tercatat oleh Lembaga pencatatan sipil apabila non-islam. Salah satu bentuk masyarakat melanggar peraturan adalah dengan melakukan nikah siri, pernikahan siri juga disebut nikah di bawah tangan.

Undang-Undang pasal 2 ayat (1) No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya”. Salah satu hukum yang perlu dipastikan akan keberadaan hukum. Jadi pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”. Dari hukum yang sudah dijelaskan, pernikahan siri tersebut akan berdampak kepada anaknya, khususnya anak perempuan mereka yang akan menikah dalam perwaliannya.

Anak yang memiliki hubungan dari kedua orang tuanya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sehingga dinasabkan kepada ayah kandungnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Hajr al-Asqalani dalam Riwayat Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرِ

Artinya: “anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya istri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”.

Dalam hal ini, pernikahan siri pada umumnya adalah pernikahan yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun menurut syari’at, hanya saja tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila pernikahan tersebut sah secara syariat maka status anak dari pernikahan tersebut juga sah. Seperti yang diungkapkan Sayyid Sabiq, yaitu:

لابن الشرعي هو المولود نتيجة زواج شرعي

Artinya: “Anak yang sah dalam pandangan shara’ adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara shara’.”

Berdasarkan di atas sudah jelas bahwa status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara syari’at adalah anak sah dari kedua orang tua tersebut. Hal ini di dukung oleh pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 99 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan: “Anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah baik secara agama maupun undang-undang.

Dari undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Namun negara tetap meragukan atau keberatan untuk mengakui anak hasil dari pernikahan siri untuk status anak yang sah menurut hukum. Anak hasil

pernikahan siri kerap dianggap seperti anak zina atau yang lahir di luar pernikahan. Karena nantinya akan berdampak pada pengurusan dalam hak hukum seperti: hak waris, hak nafkah dan akta kelahiran.

Demikian anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat disebut sebagai anak dari pernikahan yang sah menurut hukum. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang pasal 42 ayat 1 No.1 Tahun 1947 secara pemahaman syariat bertentangan dengan pasal 43 ayat (1) bahwa: "Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".

2. Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Siri

Perkawinan dapat dinyatakan sah oleh negara apabila telah memenuhi syarat seperti yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa: "Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan ayat (2) perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam pasal di atas memberikan penjelasan umum yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 angka 4 huruf (b) bahwa: "Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". (Departemen Agama)

Makna yang terkandung pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di atas yang seharusnya perlu kita untuk memahami lebih lanjut sebagai aturan hukum dalam kesatuan dan tidak sendiri-sendiri. Artinya ayat (1) tidak akan sempurna dalam kekuatan hukumnya sendiri begitupun juga ayat (2). Oleh sebab itu pernikahan menjadi sah berlandaskan aturan hukum syari'at dan negara jika dari kedua ayat tersebut saling melengkapi dan melaksanakannya secara bersama. Apabila yang hanya dijalankan ayat (1) saja maka pernikahan tidak sah menurut hukum negara karena tidak tercatat dalam Lembaga Kementrian Urusan Agama bagi Islam dan pencatatan sipil bagi non-islam. Begitupun ayat (2) apabila pelaksanaan pernikahan tersebut tidak tercatat berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang yang berlaku, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Setiap pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya masing-masing harus dicatat menurut peraturan yang ada. Seperti dalam

Peraturan Pemerintah pasal 10 ayat (3) No.9 tahun 1975 yang mengatur tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, pernikahan juga harus dilaksanakan didepan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

(<https://www.google.com/search?q=peraturan+pemerintah+no+9+tahun+1975&oq=peraturan+pemerintah+no+9+&aqs=chrome.1.69j57j0l9.10338j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 10 juni 2021 pada pukul 15.57 WIB)

Dalam ketentuan-ketentuan undang-undang diatas dalam pencatatan perkawinan guna untuk melindungi suatu masalah yang tidak dikehendaki dikemudian hari. Meski dalam agama islam tidak mewajibkan adanya ketentuan dalam pencatatan tersebut, akan tetapi pemerintah memberi kebijakan dalam rangka untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) menyatakan: “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, akil, baligh”. Selanjutnya Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 107 ayat (4) menyatakan: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Dalam memahami macam-macam perwalian terhadap anak perempuan dari pernikahan yang sah, memiliki kesamaan baik dalam islam juga Undang-Undang yakni kedua orang tua kandung atau wali nasab. Undang-Undang perkawinan secara teoritis tidak menyebutkan bahwa laki-laki menjadi syarat sebagai seorang wali. Pada kenyataannya laki-laki menjadi syarat dalam perwalian pada pernikahan seperti yang tertuang pada hukum syari’at dan juga dalam Kompilasi Hukum islam (KHI). Artinya wajib laki-laki menjadi sebagai wali dalam pernikahan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pasal 51 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum tertulis dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan laki-laki sebagai wali dalam pernikahan.

Jika dilihat dari perwalian diatas, bahwa kekuasaan wali dilakukan oleh laki-laki yang secara sah dalam undang-undang dan hukum, dan hubungan

anak perempuan di luar perkawinan hanya kepada ibu, maka perwalian menjadi terputus. Seorang ibu tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, dan anak perempuan tersebut tidak memiliki wali, maka perwalian tersebut diberikan kepada penguasa atau hakim.

Wali hakim adalah kepala negara yang beragama islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim. (Hasballah Thaib, 1983). Dalam undang-undang tidak dijelaskan ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, namun pada Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan wali hakim sebagaimana tertuang dalam pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah."

Peraturan Menteri Agama RI pasal 1 ayat (2) No.30 tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan bahwa: "Wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya berhalangan maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Seorang ayah dari anak perempuan hasil nikah siri tersebut ingin menjadi wali untuk anaknya, maka perlu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ithbat nikah merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama. Dasar hukum dari kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah ithbat nikah diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa :

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
 - a) Perkawinan.
 - b) Kewarisan, berdasarkan hukum islam, wasiat, hibah yang dikabulkan.
 - c) Wakaf dan shadawah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) adalah hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Namun dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 butir 22 bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain: "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku." (Peradilan Agama: 2006).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah materi isbat nikah dalam pasal 7 yang berisi :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. (Kementrian Agama: 2010).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh al-Sunnah pada halaman 541 bahwa: "Pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah sah, karena telah terpenuhinya ketentuan shariat". Sebagaimana fakta dari pernikahan siri yang sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan, pernikahan yang tidak tercatat dalam Lembaga negara adalah pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat.

Dalam hal ini penentuan perwalian terhadap anak hasil nikah siri ada perbedaan pendapat terkait agama dan hukum negara. Telah dijelaskan bahwa anak hasil pernikahan siri dianggap sama dengan halnya anak yang lahir di luar nikah dan perwalian tersebut jatuh kepada wali hakim. Sedangkan menurut agama pernikahan siri adalah pernikahan yang sah

apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, jadi sang ayah kandung berhak untuk menjadi wali baginya.

Penetapan wali terhadap anak perempuan hasil nikah siri dilakukan berdasarkan saksi-saksi. Dimana saksi-saksi tersebut adalah kedua keluarga dari orang tua yang melakukan pernikahan siri. Dari saksi-saksi tersebut akan menjelaskan bagaimana dulunya kedua orang tersebut melakukan pernikahan siri, apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan maka sang ayah berhak menjadi wali bagi anak perempuannya. Sedangkan bila mana tidak memenuhi syarat dan rukun atau melakukan pernikahan siri disebabkan karena hamil diluar nikah maka ayah tidak dapat menjadi wali bagi pernikahan tersebut dan diserahkan kepada wali hakim.

D. Kesimpulan

1. Status perwalian anak perempuan dalam pernikahan siri menurut syariat adalah ayah kandung dari pernikahan yang sah, karena pernikahan siri tidak tercatat dalam Lembaga Kementrian Urusan Agama (KUA) maka dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang pasal 43 ayat 1 bahwa hubungan perdata hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja, jadi yang menjadi wali adalah wali hakim, sebagaimana anak diluar nikah atau tidak memiliki wali.
2. Penetapan wali terhadap anak hasil nikah siri menurut syariat bahwa perwalian kepada ayah kandung, apabila pernikahan tersebut sah secara syariat dan telah dibuktikan bahwa anak tersebut terlahirkan dalam pernikahan yang sah, sedangkan menurut undang-undang penetapan wali kepada anak nikah siri berdasarkan Undang-Undang pasal 43 ayat 1 perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, jadi penetapan wali kepada wali hakim.

Daftar Rujukan

- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D (Cet.XXV)*. Bandung: Alfabeta.
- <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> (diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pada pukul 09.36 WIB)

Perwalian Anak Hasil Nikah Siri Dalam Sistem Birokrasi Hukum Pernikahan
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pujon 2021)

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. UU No.3 Tahun 2006. LN No.49 Tahun 1989. TLN No. 3400. Ps.49
<https://www.google.com/search?q=peraturan+pemerintah+no+9+tahun+1975&oeq=peraturan+pemerintah+no+9+&ags=chrome.1.69i57j0l9.10338j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses pada tanggal 10 juni 2021 pada pukul 15.57 WIB)
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1995). 60.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 541.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 11.
- Ibn al-Hajr al-Asqalani, *Fath al-Bari'*, 127.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.
- Alfa, Fathur Rahman. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah*. Vol. 1.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/issue/view/227> (diakses pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 04.02 WIB).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty. 1986). 2.
- Dirjen Bimas Islam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, 17.
- Departemen Agama, *Pedoman PPN dan P3N*, 13.
- Hasballah Thaib. *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*. (Medan: Universitas Dharmawangsa. 1983). 53.
- Kementerian Agama Jatim. *Undang-undang RI No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*. (Surabaya: Kanwil Kemenag Jatim. 2010). 69.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. jakarta prenada.
https://scholar.google.co.id/scholar?q=kriyantono+rachmat+.+2006.+teknik+praktis+riset+komunikasi.+jakarta+prenada&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3DuH10H2tT08sJ (diakses pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.51 WIB)